


**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKj IP)
DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017**



**DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG
2018**

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Sosial Tahun 2017. LKj IP Dinas Sosial Tahun 2017 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Sosial dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj IP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Sosial telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKj IP Dinas Sosial.

Tujuan penyusunan LKj IP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKj IP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah .

Demikian LKj IP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Temanggung, Februari 2018

Kepala Dinas Sosial

Drs. TEGUH SURYANTO

Pembina Utama Muda

NIP. 19610529 19850503 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
BAB IV PENUTUP	31
LAMPIRAN 1	
Tabel Pengukuran Kinerja	iii
LAMPIRAN 2	
Tabel Anggaran dan Realisasi Tahun 2016	iv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang sosial. Untuk melaksanakan tugas, Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- c. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;
- e. pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- f. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- h. pelaksanaan pembinaan kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- i. pengarah, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Berikut ini penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat dan Bidang-bidang di Dinas Sosial:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi pelaksanaan pendataan PMKS, pengelolaan data penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan Pengelolaan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial, perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan pendataan PMKS dan PSKS, pengelolaan data penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan Pengelolaan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- h. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- i. pengkoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Dinas;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat membawahi:

a. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, pendataan, evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, dan akuntansi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan, ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

2. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang perlindungan dan jaminan sosial meliputi penyelenggaraan perlindungan kepada seseorang, keluarga dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, jaminan sosial kepada anak balita terlantar dan anak terlantar, lanjut usia terlantar non potensial, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, dan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana skala kabupaten. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perlindungan dan

Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana, dan kebijakan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
- b. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- d. penyelenggaraan pengelolaan perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan;
- e. penyelenggaraan pengelolaan jaminan sosial kepada anak balita terlantar dan anak terlantar, lanjut usia terlantar non potensial, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi;
- f. penyelenggaraan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana skala kabupaten;
- g. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten;
- h. pelaksanaan fasilitasi pengangkatan anak/adopsi;
- i. pengelolaan data sasaran penanganan terkait dengan penyelenggaraan program/kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- j. pembinaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- k. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan perlindungan dan jaminan social; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi :

- a. Seksi Perlindungan Korban Bencana

Seksi Perlindungan Korban Bencana mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana skala kabupaten, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten,

pengelolaan data logistik bencana, pelaksanaan perlindungan bagi seseorang yang mengalami keterlantaran, pembinaan, pengawasan, pengendalian serta pelaksanaan kegiatan perlindungan korban bencana. serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

b. Seksi Jaminan Sosial Keluarga

Seksi Jaminan Sosial Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan jaminan sosial kepada anak balita terlantar dan anak terlantar, lanjut usia terlantar non potensial, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasannya tergolong berat yang mengalami ketidak mampuan sosial dan ekonomi, pelaksanaan fasilitasi pengangkatan anak/adopsi, pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan jaminan kesehatan bagi keluarga miskin, pembinaan, pengawasan, pengendalian serta pelaksanaan kegiatan jaminan sosial keluarga serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

3. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan rehabilitasi sosial meliputi pengelolaan Rumah Perlindungan Sosial, pembinaan, pendampingan, rehabilitasi, pemulangan, penanganan dan pemberian bantuan sosial bagi penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, korban perdagangan orang, anak dengan kebutuhan khusus, anak balita terlantar, anak terlantar, anak jalanan, lanjut usia terlantar, pekerja migran korban tindak kekerasan, korban trafficking, eks pekerja migran bermasalah, dan kelompok minoritas dan klien terlantar. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan kebijakan penyelenggaraan rehabilitasi sosial;

- b. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang rehabilitasi sosial;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang rehabilitasi sosial;
- d. penyelenggaraan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental;
- e. penyelenggaraan rehabilitasi sosial tuna susila, gelandangan, pengemis, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, korban perdagangan orang;
- f. penyelenggaraan rehabilitasi sosial anak dengan kebutuhan khusus, anak balita terlantar, anak terlantar, anak jalanan, dan lanjut usia terlantar;
- g. pengelolaan Rumah Perlindungan Sosial;
- h. pengelolaan data sasaran penanganan terkait dengan penyelenggaraan program/ kegiatan bidang rehabilitasi sosial;
- i. pembinaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi bidang rehabilitasi sosial;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan rehabilitasi social; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi Sosial membawahi :

- a. Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia
Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pelaksanaan rehabilitasi, penanganan, dan pelayanan terhadap anak balita terlantar, anak terlantar, anak jalanan, anak yang memerlukan perlindungan khusus, anak yang menjadi korban tindak kekerasan/diperlakukan salah, lanjut usia terlantar serta lanjut usia dan perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan/ diperlakukan salah, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.
- b. Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang mempunyai tugas pengkoordinasian

penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pelaksanaan pengelolaan Rumah Perlindungan Sosial, pembinaan, rehabilitasi dan pemberdayaan serta pemberian bantuan terhadap penyandang disabilitas, pengemis, pemulung, gelandangan, tuna susila, orang/klien terlantar serta Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan, pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal, pendampingan, pembinaan dan rehabilitasi sosial bagi korban trafficking, eks pekerja migran bermasalah, dan kelompok minoritas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

4. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan sosial meliputi pemberdayaan sosial kepada seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan, serta melaksanakan program pelatihan bagi anak penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan penyelenggaraan porseni anak penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan kebijakan penyelenggaraan pemberdayaan sosial sosial;
- b. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang pemberdayaan sosial;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemberdayaan sosial;
- d. pembentukan, pembinaan, pemberdayaan, dan motivasi Taruna Siaga Bencana, Forum Taruna Siaga Bencana, Karang Taruna, Forum Komunikasi Karang Taruna, Paguyuban / Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Lembaga

Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial, dan Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia);

- e. pembinaan dan pemberdayaan Dunia Usaha melalui Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;
- f. pembinaan, pemberdayaan dan motivasi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial;
- g. pembinaan, pemberdayaan dan motivasi Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial dan keluarga pioneer;
- h. pengangkatan, pembinaan, pemberdayaan dan motivasi Pekerja Sosial Masyarakat dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
- i. pembinaan kepada masyarakat terkait dengan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial, restorasi sosial, dan kearifan lokal;
- j. pembinaan, pemberdayaan dan motivasi anak penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
- k. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian ijin pengumpulan uang dan atau barang, Sumbangan dan Dana Sosial;
- l. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian rekomendasi persyaratan ijin Penyelenggaraan Undian berhadiah;
- m. pengelolaan data sasaran penanganan terkait dengan penyelenggaraan program/kegiatan bidang pemberdayaan sosial;
- n. pembinaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi bidang pemberdayaan sosial;
- o. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan pemberdayaan social; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi :

- a. Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga
Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan dan motivasi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial dan keluarga pioneer, Pekerja Sosial Masyarakat dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), pembinaan kepada

masyarakat terkait dengan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial, restorasi sosial, dan kearifan lokal, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian ijin pengumpulan uang dan atau barang, Sumbangan, Dana Sosial dan Penyelenggaraan Undian berhadiah, melaksanakan program pelatihan bagi anak penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan penyelenggaraan porseni anak penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi pelaksanaan pembentukan, pengangkatan, pembinaan, pemberdayaan, dan motivasi Taruna Siaga Bencana, Forum Taruna Siaga Bencana, Karang Taruna, Forum Komunikasi Karang Taruna, Paguyuban / Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S), dan Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia), Pembinaan dan pemberdayaan Dunia Usaha melalui Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

5. Bidang Penanganan Fakir Miskin

Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan penanganan fakir miskin meliputi pembinaan, pemberdayaan, dan pemberian bantuan sosial bagi fakir miskin, perempuan rawan sosial ekonomi, lanjut usia terlantar potensial wilayah perdesaan, perkotaan, dan daerah rentan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan kebijakan penyelenggaraan penanganan fakir miskin;

- b. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang penanganan fakir miskin;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang penanganan fakir miskin;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan fakir miskin, perempuan rawan sosial ekonomi, dan lanjut usia terlantar potensial wilayah perdesaan, perkotaan dan daerah rentan;
- e. pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada fakir miskin, perempuan rawan sosial ekonomi, dan lanjut usia terlantar potensial wilayah perdesaan, perkotaan dan daerah rentan;
- f. pengelolaan data sasaran penanganan terkait dengan penyelenggaraan program/kegiatan bidang penanganan fakir miskin;
- g. pembinaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi bidang penanganan fakir miskin;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penanganan fakir miskin; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Penanganan Fakir Miskin membawahi :

- a. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan

Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan, dan pemberian bantuan sosial bagi fakir miskin, perempuan rawan sosial ekonomi, dan lanjut usia terlantar potensial di wilayah perdesaan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

- b. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan Daerah Rentan

Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan Daerah Rentan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan, dan pemberian bantuan sosial bagi fakir miskin, perempuan rawan sosial ekonomi, dan lanjut usia terlantar potensial di wilayah perkotaan

dan daerah rentan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, dengan penjelasan :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja,
- c. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- d. Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- e. Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- f. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh PNS sebagai berikut:

Tabel 1
**Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,
Pangkat dan Golongan Dinas Sosial
Tahun 2017**

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
1	2	3	4
1	Kondisi pegawai berdasarkan: Kualifikasi Pendidikan		
	a SD	1	
	b SMP	1	
	c SMA	5	
	d Sarjana Muda (D-III)	1	
	e S-1 dan D-IV	18	
	f S-2	9	
	Jumlah	35	
2	Pangkat/Golongan		
	a Gol I	1	
	b Gol II	7	
	c Gol III	22	
	d Gol IV	5	
	Jumlah	35	
3	Jabatan		
	a Eselon II	1	
	b Eselon III	5	
	c Eselon IV	7	
	d Eselon V	-	
	e Jabatan Fungsional Khusus	7	
	f Jabatan Fungsional Umum	15	
	Jumlah	35	
	JUMLAH	35	

Disamping SDM yang berstatus PNS, Dinas Sosial juga didukung oleh 21 Tenaga Supporting Staff ditambah 8 Tenaga Rumah Perlindungan Sosial, 2 Tenaga Kebersihan, dan 6 Tenaga Satpam yang dibantu dari Setda Kabupaten Temanggung. Selain itu ada pula tenaga mitra kerja Dinas Sosial yang berasal dari 60 Tagana dan 109 Pendamping PKH, 7 Operator, 2 Supervisor, dan 2 Korkab serta organisasi lainnya seperti Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Koordinasi Kesejahteraan (K3S), Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM).

Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Dinas Sosial memiliki sarana dan prasarana terdiri dari :

Tabel 2
**Sarana dan Prasarana Dinas Sosial
 Kab. Temanggung Tahun 2017**

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
a,	Tanah	4	Bidang	
b,	Peralatan dan Mesin	760	Buah	
b,	Gedung dan Bangunan	33	Gedung	
d,	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7	Buah	
e,	Aset Tetap Lainnya	68	Buah	
d,	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	Nihil

Sarpras lainnya

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
a,	Monumen	9	Buah	Baik
b,	Alat Studio / Komunikasi	23	Buah	Baik
c,	Jaringan	4	Buah	Baik
d,	Website	1	Buah	Baik

B. Fungsi Strategis Dinas Sosial

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Temanggung, maka Dinas Sosial Kabupaten Temanggung akan berupaya melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya dengan visi: **“Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Melalui Optimalisasi Pemberdayaan PSKS dan Profesionalisme Pelayanan Sosial”**. Visi ini mengandung arti bahwa pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat ditujukan untuk mewujudkan suatu kondisi masyarakat dengan kategori PMKS menjadi meningkat berfungsi sosialnya dengan cara pemberdayaan dan penguatan PSKS ditunjang dengan peningkatan pelayanan sosial dengan berpedoman kepada 4 (empat) pilar pelayanan kesejahteraan sosial.

Visi tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam 3 (tiga) misi yakni:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Sosial melalui Rehabilitasi, Perlindungan, Pemberdayaan, dan Jaminan Sosial demi mewujudkan kesejahteraan sosial bagi PMKS;
2. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan dan peningkatan kapasitas PSKS;
3. Meningkatkan profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dengan visi dan misi dinas tersebut diharapkan mampu memberikan semangat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di tahun 2013-2018 khususnya dalam pembangunan kesejahteraan sosial, sehingga seluruh komponen SDM Dinas Sosial harus memiliki langkah, gerak, arah, semangat dan dinamika yang sama.

C. Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Sosial

Berbagai isu muncul sebagai dampak dari proses pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang dilaksanakan selama ini antara lain:

1. Belum adanya kesepahaman bersama antara SKPD/stakeholder terkait dalam pengelolaan dan penggunaan data terpadu yang digunakan sebagai dasar penanganan kemiskinan, termasuk data untuk KKS, KIP dan KIS (PBI-JKN) maupun Raskin atau Rastra Termasuk RTLH,
2. Belum adanya penempatan SDM untuk mengisi struktur jabatan fungsional Pekerja Sosial Profesional sesuai dengan struktur organisasi Dinas Sosial,
3. Sarana dan prasarana pelayanan sosial masih belum memadai dan perlu peningkatan khususnya untuk Kantor, Rumah Perlindungan Sosial, Rehab TMP Kranggan dan Mudal,
4. Pemberdayaan dan bantuan sosial bagi keluarga miskin masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah KK miskin yang harus ditangani sehingga capain SPM Nasional masih rendah,
5. Peran PSKS utamanya Karang Taruna, masih perlu pembinaan dan fasilitasi khusus.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome yang dihasilkan* dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Sosial pada Tahun 2017 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Temanggung untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Sosial telah melaksanakan 11 program, 39 kegiatan, 9 jenis Bantuan Sosial, 1 jenis Bantuan Hibah, dan 1 jenis Bantuan Keuangan. Disamping itu ada beberapa kegiatan yang didukung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN. Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara tujuan/sasaran, indikator dan

target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas Sosial dengan Bupati Temanggung Tahun 2017, secara lengkap tercantum pada lampiran 1

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Pada tahun 2017, Dinas Sosial telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2017 dan Rencana Strategis Dinas Sosial, terdapat 1 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran dimaksud, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

	kesejahteraan social												
	Persentase anak terlantar yang tertangani	%	1,28	-	1,28	0,93	0,96	0,96	1,17	1,61	100	-	
	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial	%	5.06	40	4.06	0.94	2,67	3,31	4.77	6,39	100	15,98	
	Cakupan PMKS yang Memperoleh Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau kelompok Sosial Ekonomi sejenis	%	3	80	1	0,29	0.64	1,12	2,35	4,12	100	3.4	
	Cakupan Dunia Usaha yang mengalokasikan CSR dalam Penanganan PMKS	%	100	-	100	100	100	100	100	100	100		
	Cakupan Karang Taruna, PSM, dan Organisasi Sosial lainnya dalam Penanganan PMKS	%	100	-	100	100	100	100	100	100	100		
	Cakupan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat	%	25.95	60	24,22	0	0	24,22	24.22	25,61	99	40	

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran meningkatnya Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Temanggung dapat dicapai sesuai dengan target.

1. Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar tahun 2017 dengan target 18% dapat tercapai 33,91%. Jika dibanding dengan target Renstra yaitu 18% capaian sampai dengan 2017 sebesar 100%. Sementara jika dibandingkan dengan target Nasional sebesar 80% tercapai 42,39%. Hal ini dikarenakan adanya dukungan program Pemerintah Pusat berupa penambahan jumlah peserta PKH di Kabupaten Temanggung menjadi 33.496.

2. Cakupan PMKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial

Capaian indikator PMKS yang memperoleh Rehabilitasi sosial dari tabel dapat dijelaskan bahwa dari target tahun 2017 sebesar 3.18% tercapai 3.18% atau tingkat capaiannya adalah 100 %.

3. Cakupan PMKS yang Memperoleh Perlindungan Sosial

PMKS yang memperoleh perlindungan sosial, target di tahun 2017 yaitu 100 % sudah dapat tercapai termasuk jika dibandingkan dengan target Renstra. Hal ini dikarenakan adanya dukungan Rumah Perlindungan Sosial yang sudah beroperasi secara resmi sejak Januari Tahun 2015. Sehingga semua permasalahan PMKS yang memerlukan perlindungan sudah dapat dilayani 100%.

4. Cakupan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni

Bantuan Sosial dan Fasilitasi kegiatan untuk mendukung upaya pemenuhan kebutuhan akan rumah yang layak huni pada tahun 2017 dengan target Renstra sebesar 24,34 % pada tahun 2017 sudah mencapai 24.79 % atau 100%. Target ini dapat tercapai karena dukungan dari CSR atau dunia usaha dan Pemerintah Desa.

5. Cakupan Lembaga Kesejahteraan sosial/panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

Capain untuk LKS atau Panti yang telah menyediakan sarpras sudah tercapai 100% hal ini bahkan melebihi target Nasional yang menetapkan pada SPM indikator ini sebesar 80%.

Hal ini dikarenakan semua panti atau LKS di Kabupaten Temanggung sudah menyediakan sarpras untuk pelayanan sosialnya. Baik Gedung, dan fasilitas lainnya. Hal ini dikarenakan adanya upaya dari Dinas Sosial untuk membina, memfasilitasi dan memberikan dukungan baik material non material kepada panti di Kabupaten Temanggung. Bahkan mulai adanya perkembangan tumbuhnya Panti-Panti baru. Yang semula hanya 6 buah sekarang menjadi 8 buah panti.

6. Persentase anak terlantar yang tertangani

Untuk Anak terlantar yang tertangani, dengan target akhir renstra sebesar 1,28 sudah tercapai 1.61 atau 100%.

7. Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial

Target untuk akhir renstra sebesar 5,06 tercapai 6,39 atau 100% karena adanya dukungan anggaran APBN dan APBD Provinsi untuk Lanjut Usia maupun untuk Penyandang Cacat/Disabilitas. Namun jika dibandingkan dengan target Nasional sebesar 40 % masih kurang sekitar 33,61 % atau masih ada sekitar 3918 jiwa tambahan. Atau jika dianggarkan pertahun $1800.000,-/jiwa \times 3918 = \text{Rp. } 7.052.400.000,-$ sehubungan dengan hal tersebut masih perlu dukungan dari APBD Kabupaten untuk dapat mencapai target nasional.

8. Cakupan PMKS yang Memperoleh Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau kelompok Sosial Ekonomi sejenis.

Dari target akhir renstra sebesar 3% tercapai 4,12 atau 100%. Tetapi jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 80% sasaran yang harus dilayani masih sangat jauh yaitu ada kekurangan 76,60 % dari jumlah Fakir Miskin di Kabupaten Temanggung dengan basic data tahun 2013 sejumlah 68.904 KK maka diperlukan penambahan sasaran sejumlah 53.250 KK. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan adanya tambahan anggaran yang cukup memadai dari APBD Kabupaten Temanggung,

Dalam rangka memperkecil kekurangan dari target nasional tersebut, Dinas Sosial secara pro aktif telah mengajukan usulan ke Kementrian Sosial, maupun Ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

9. Cakupan Dunia Usaha yang mengalokasikan CSR dalam Penanganan PMKS. Untuk capain kinerjanya sudah mencapai 100 %, hal ini dikarenakan adanya upaya keras dari Dinas Sosial untuk membangun komunikasi dengan Dunia Usaha agar dapat berperan aktif dalam penanganan PMKS.
10. Cakupan Karang Taruna, PSM, dan Organisasi Sosial lainnya dalam Penanganan PMKS. Untuk capain kinerjanya sudah mencapai 100 %, hal ini dikarenakan adanya upaya keras dari Dinas Sosial untuk membangun komunikasi dan berupaya memfasilitasi kegiatan untuk berbagai Forum seperti TKSK, Karang Taruna, PSM, Tagana dan LK3 atau pun K3S. dengan Dunia Usaha agar dapat berperan aktif dalam penanganan PMKS.
11. Cakupan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Untuk WKSBM dalam renstra baru mulai tahun 2015 dimasukkan dalam kegiatan sehingga capainnya sesuai dengan target yaitu 100%, hal ini jika dibandingkan dengan target nasional maka baru tercapai 40% dan akan mencapai 100% pada tahun 2018. Keberhasilan capaian ini tergantung pada alokasi anggaran, dan ketentuan Peraturan terkait dengan Penggunaan dana Hibah Sosial.

12. Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.

Korban bencana di Kabupaten Temanggung semenjak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 masih dapat tertangani dengan anggaran APBD Kabupaten. Sehingga target capaiannya dapat mencapai 100% bahkan ini jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 80% maka sudah melampaui. Hal ini disebabkan di Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 4 tahun terakhir tidak terjadi bencana yang berskala besar. Disamping itu adanya alokasi anggaran yang memadai, baik untuk Material atau logistik kebencanaan maupun adanya kesiapsiagaan dari SDM Dinas Sosial maupun Tagana sebagai mitra kerja Dinas Sosial sebagai sukarelawan terdidik dan terlatih yang selalu siap siaga.

13. Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten yang di Evakuasi Menggunakan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Lengkap.

Sejak tahun 2013 belum ada Korban Bencana Skala Kabupaten yang di Evakuasi Menggunakan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Lengkap. Walaupun begitu, sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap siap untuk dikerahkan setiap saat.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran adalah sebesar Rp. 14,527,773,346,- atau 96.70 % dari total pagu sebesar Rp. 15,022,862,450,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 3,3 % dari Pagu yang ditentukan.

Keberhasilan pencapaian sasaran sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakannya program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - b) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional;
 - c) Penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - d) Penyediaan alat tulis kantor;
 - e) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - f) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor;
 - g) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - h) Penyediaan makanan dan minuman;
 - i) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah;
 - j) Rapat- rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah;
 - k) Jasa pelayanan perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pengadaan Perlengkapan Kantor;
 - b) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 - c) Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor;
 - d) Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor;
 - e) Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor.
3. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin;
 - b) Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH);

- c) Pelayanan Pemulangan dan Resosialisasi Wrga Pekerja Migran Korban Tindak Kekerasan.
4. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum Bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak;
 - b) Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 - c) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - d) Pengiriman dan Penjemputan Anak Nakal;
 - e) Fasilitas Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni;
 - f) Pengiriman PGOT Psikotik Ke RSJ, Balatran, Keluarga;
 5. Program Pembinaan Anak Terlantar dilaksanakan dengan Pembinaan Anak Nakal, Anak Jalanan dan Anak Terlantar Luar Panti.
 6. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma dilaksanakan dengan Pendidikan dan Pelatihan Petugas/Terapis Pendamping Bagi Paka Tubuh.
 7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyediaan sarana dan prasarana penunjang SIKS/PUSDATIN;
 - b) Capacity Building Bagi PSKS;
 - c) Pemutakiran PMKS/PSKS;
 - d) Operasional Rumah Perlindungan Sosial;
 - e) Fasilitasi Kegiatan dan Pembinaan PSKS;
 - f) Pembinaan dan Pendataan bagi Pengurus dan Anak Panti Asuhan;
 - g) Pembinaan Ijin Pengumpulan Sumbangan dan Ijin Undian;
 - h) Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
 8. Program Pencegahan dan Kesiap-siagaan dengan realisasi kegiatan Pelatihan dan Penanganan Bencana dilaksanakan dengan kegiatan Pelatihan dan Penanganan Bencana.
 9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan dengan kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan.

10. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan dengan kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Prayudha Mudal dan Bambang Sugeng Kranggan.

11. Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana dilaksanakan dengan kegiatan Pelayanan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial.

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, pada tahun anggaran 2017, di dukung dengan Anggaran sebesar Rp. 4.108.875.025,-. Secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai, sebesar Rp. 1.003.241.290
2. Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp. 2.407.734.541
3. Belanja Modal (Bila Ada), sebesar Rp. 302.202.600

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 5
Realisasi Anggaran

Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Belanja Bantuan Sosial			
	Bantuan Permakanan anak panti	890,353,625	890,353,625	100
	Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosia Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	7,490,000,000	7,470,000,000	99,73
	Bantuan Stimulan UEP bagi Keluarga Fakir Miskin (FM)	100,000,000	100,000,000	100
	Bantuan Sosial bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	100,000,000	100,000,000	100
	Bantuan Sosial UEP untuk Lanjut Usia Terlantar (LUT) Potensial	100,000,000	100,000,000	100
	Bantuan Sosial bagi Keluarga Miskin Rawan Sosial Perdesaan Tepi Hutan	30,000,000	30,000,000	100
	Bantuan stimulant UEP bagi KTK PM	30,000,000	30,000,000	100
	Jaminan Sosial LUT non Potensial	720,000,000	698,400,000	97,00
	Jaminan Sosial	216,000,000	192,600,000	89,17

penca berat/ganda			
Belanja Bantuan Hibah			
Bantuan Sosial Sarpras bagi PA	100,000,000	100,000,000	100
Belanja Bantuan Keuangan Kab ke Desa			
Bantuan Sosial Forum PSM Desa	100,000,000	100,000,000	100
JUMLAH 1	9,876,353,625	9,811,353,625	99,34
Belanja Langsung			
Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	49,992,000	38,141,493	76,30
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	137,000,000	118,229,620	86,30
Penyediaan jasa kebersihan kantor	6,610,000	5,925,800	89,65
Penyediaan alat tulis kantor	14,540,000	13,910,725	95,67
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11,699,925	11,688,925	99,91
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	12,000,000	10,672,500	88,94
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5,000,000	3,729,600	74,59
Penyediaan makanan dan minuman	44,994,500	36,358,000	80,81
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	80,000,000	77,205,808	96,51
Rapat- rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	10,335,000	6,340,000	61,34
Jasa pelayanan perkantoran	38,951,000	37,714,230	96,82
Pengadaan Perlengkapan Kantor	50,000,000	48,275,000	96,55
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	54,900,000	53,888,000	98,16
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	100,000,000	98,255,500	98,26
Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	10,000,000	7,100,000	71,00
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	14,500,000	11,558,000	79,71
Pelatihan kemampuan dan ketrampilan bagi	184,900,000	178,613,640	96,60

keluarga miskin			
Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH)	250,000,000	243,643,500	97,46
Pelayanan Pemulangan dan Resosialisasi Warga Pekerja Migran Korban Tindak Kekerasan	20,000,000	13,194,000	65,97
Pelayanan dan perlindungan sosial,hukum bagi korban eksploitasi,perdagangan perempuan dan anak	15,000,000	13,713,200	91,42
Penyusunan kebijakan pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan Sosial	15,000,000	13,225,000	88,17
Monitoring,evaluasi dan pelaporan	49,230,000	48,152,500	97,81
Pengiriman dan penjemputan anak nakal	149,991,000	68,724,000	45,82
Fasilitas Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni	195,600,000	180,616,950	92,34
Pengiriman PGOT Psikotik ke RSJ,Balatrans dan Keluarga	79,995,000	55,313,500	69,15
Pembinaan Anak Nakal,Anak Jalanan dan Anak Terlantar Luar Panti	160,000,000	152,909,650	95,57
Pendidikan dan pelatihan petugas/terapis pendamping bagi peca tubuh	97,900,000	82,056,400	83,82
Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang SIKSPUSDATIN	48,386,000	48,300,911	99,82
Capacity Building Bagi PSKS	457,800,000	449,688,816	98,23
Pemutakhiran PMKS/PSKS	474,660,000	461,143,256	97,15
Operasional Rumah Perlindungan Sosial	287,009,000	233,767,267	81,45
Fasilitasi kegiatan dan pembinaan PSKS	412,320,000	338,451,300	82,08
Pembinaan dan Pendataan bagi Pengurus dan Anak Panti Asuhan	195,750,000	194,785,000	99,51
Pembinaan Ijin Pengumpulan Sumbangandan Ijin Undian	25,000,000	20,980,000	83,92
Pembinaan Lembaga Konsultasi	49,900,000	42,876,050	85,92

	Kesejahteraan Keluarga (LK3)			
	Pelatihan dan Penanganan Bencana	54,025,000	52,872,300	97,87
	Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan	1,472,000	1,466,750	99,64
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Prayudha Mudal dan bambang Sugeng Kranggan	98,300,000	94,098,640	95,73
	Pelayanan sosial bagi korban bencana Alam dan Bencana Sosial	146,114,600	144,602,600	98,97
	JUMLAH 2	Error! Not a valid link.	3,713,178,431	90,37
	Belanja Pegawai	1,037,633,800	1,003,241,290	96,69
	JUMLAH 3	1,037,633,800	1,003,241,290	96,69
TOTAL	Jumlah 1+2+3	15,022,862,450	14,527,773,346	96,70

BAB IV

P E N U T U P

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Sosial

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2017 merupakan bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung selama satu tahun dalam melaksanakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

Capaian kinerja setiap sasaran dapat dikategorikan baik dengan capaian kinerja rata-rata 96,70%. Namun demikian masih ada beberapa kegiatan yang tidak dapat tercapai secara optimal dikarenakan adanya beberapa kendala terkait dengan sasaran pelaksanaan kegiatan. Sasaran target pelaksanaan secara garis besar terbagi dua yaitu yang bersifat predicable dan unpredictable. Sasaran yang tidak dapat diperhitungkan secara pasti terutama terkait dengan kegiatan yang bersifat kasuistis seperti korban bencana baik sosial maupun alam dan adanya sasaran kegiatan yang jumlahnya selalu fluktuatif dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya seperti adanya PGOT Korban bencana dan PMKS lainnya.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Sosial dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena sebagian besar target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan ketegori **Baik**.

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Sosial di masa mendatang antara lain :

1. Melakukan koordinasi dengan lintas sektoral dan menjalin kerjasama dengan mengakses kegiatan-kegiatan Dinas sosial Provinsi Jawa Tengah dan Kementrian Sosial serta;
2. Menentukan skala prioritas dalam melaksanakan penyusunan program kegiatan;
3. Mengajukan revisi dan usulan penambahan anggaran melalui usulan perubahan anggaran;

4. Memaksimalkan potensi dan sumber lokal termasuk Dunia Usaha dalam mendukung penanganan permasalahan sosial di Kabupaten Temanggung;

Demikian keseluruhan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2017, semoga dapat menjadi dasar pertimbangan peningkatan kinerja untuk tahun-tahun mendatang. Kritik dan saran konstruktif tentu sangat diperlukan demi penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Temanggung, Februari 2018

Kepala Dinas Sosial

Drs. TEGUH SURYANTO

Pembina Utama Muda

NIP. 19610529 19850503 1 005

Lampiran 1

Pengukuran Perjanjian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1. Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	18%
	2. Cakupan PMKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial	3,18%
	3. Cakupan PMKS yang Memperoleh Perlindungan Sosial	100%
	4. Cakupan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni	20,34%
	5. Cakupan Lembaga Kesejahteraan sosial/panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100%
	6. Persentase Perlindungan Sosial terhadap Rumah Tangga Sasaran	100%
	7. Persentase anak terlantar yang tertangani	1,28
	8. Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial	4,78%
	9. Cakupan PMKS yang Memperoleh Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau kelompok Sosial Ekonomi sejenis	2,25%
	10. Cakupan Dunia Usaha yang mengalokasikan CSR dalam Penanganan PMKS	100%
	11. Cakupan Karang Taruna, PSM, dan Organisasi Sosial lainnya dalam	100%

	Penanganan PMKS	
	12. Cakupan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat WKSBM yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	25,61%
	13. Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%

Program	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)
Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan	1.472.000	APBD II
Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.850.988.425	APBD II
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	219020.000	APBD II
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil KAT dan PMKS lainnya	454.900.000	APBD II
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	504.816.000	APBD II
Pembinaan anak terlantar	160.000.000	APBD II
Pembinaan para penyandang cacat dan trauma	97.900.000	APBD II
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1.961.205.000	APBD II
Pencegahan dan kesiapsiagaan	54.025.000	APBD II
Pengembangan wawasan kebangsaan	98.300.000	APBD II
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasa Bencana	146.114.600	APBD II

Jumlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja Pegawai
JUMLAH TOTAL

4.096.875.025
2.780.014.575
6.876.889.600

APBD II
APBD II
APBD II

Pihak Kedua,
BUPATI TEMANGGUNG

Drs. H.M. BAMBANG SUKARNO

Temanggung, Februari 2017

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG

Drs. TEGUH SURYANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19610529 198503 1 005

Lampiran 2

Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2017

No	Jenis Belanja	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	%	
A	BOP		BELANJA PEGAWAI	1,037,633,800	1,003,241,290	34,392,510	96.69	
Jumlah A dan rata-rata % A				1,037,633,800	1,003,241,290	34,392,510	96.69	
B	DAU	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		411,122,425	360,906,701	50,215,724	87.79	
			Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	49,992,000	38,141,493	11,850,507	76.30	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	137,000,000	118,229,620	18,770,380	86.30	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	6,610,000	5,925,800	684,200	89.65	
			Penyediaan alat tulis kantor	14,540,000	13,910,725	629,275	95.67	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11,699,925	11,688,925	11,000	99.91	
			Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	12,000,000	10,672,500	1,327,500	88.94	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5,000,000	3,729,600	1,270,400	74.59	
			Penyediaan makanan dan minuman	44,994,500	36,358,000	8,636,500	80.81	
			Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	80,000,000	77,205,808	2,794,192	96.51	
			Rapat- rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	10,335,000	6,340,000	3,995,000	61.34	
			Jasa pelayanan perkantoran	38,951,000	37,714,230	1,236,770	96.82	
			2. Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur		229,400,000	219,076,500	10,323,500	95.50
				Pengadaan Perlengkapan Kantor	50,000,000	48,275,000	1,725,000	96.55
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	54,900,000	53,888,000	1,012,000	98.16		
		Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	100,000,000	98,255,500	1,744,500	98.26		
		Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	10,000,000	7,100,000	2,900,000	71.00		

	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	14,500,000	11,558,000	2,942,000	79.71
3. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan		454,900,000	435,451,140	19,448,860	95.72
	Pelatihan kemampuan dan ketrampilan bagi keluarga miskin	184,900,000	178,613,640	6,286,360	96.60
	Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH)	250,000,000	243,643,500	6,356,500	97.46
	Pelayanan Pemulangan dan Resosialisasi Warga Pekerja Migran Korban Tindak Kekerasan	20,000,000	13,194,000	6,806,000	65.97
4. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		504,816,000	379,745,150	125,070,850	75.22
	Pelayanan dan perlindungan sosial,hukum bagi korban eksploitasi,perdagangan perempuan dan anak	15,000,000	13,713,200	1,286,800	91.42
	Penyusunan kebijakan pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan Sosial	15,000,000	13,225,000	1,775,000	88.17
	Monitoring,evaluasi dan pelaporan	49,230,000	48,152,500	1,077,500	97.81
	Pengiriman dan penjemputan anak nakal	149,991,000	68,724,000	81,267,000	45.82
	Fasilitas Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni	195,600,000	180,616,950	14,983,050	92.34
	Pengiriman PGOT Psikotik ke RSJ,Balatrans dan Keluarga	79,995,000	55,313,500	24,681,500	69.15
5. Program Pembinaan Anak Terlantar		160,000,000	152,909,650	7,090,350	95.57
	Pembinaan Anak Nakal,Anak Jalanan dan Anak Terlantar Luar Panti	160,000,000	152,909,650	7,090,350	95.57
6. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma		97,900,000	82,056,400	15,843,600	83.82
	Pendidikan dan pelatihan petugas/terapis pendamping bagi peca tubuh	97,900,000	82,056,400	15,843,600	83.82
7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		1,950,825,000	1,789,992,600	160,832,400	91.76
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang SIKSPUSDATIN	48,386,000	48,300,911	85,089	99.82
	Capacity Building Bagi PSKS	457,800,000	449,688,816	8,111,184	98.23
	Pemutakhiran PMKS/PSKS	474,660,000	461,143,256	13,516,744	97.15
	Operasional Rumah Perlindungan Sosial	287,009,000	233,767,267	53,241,733	81.45
	Fasilitasi kegiatan dan pembinaan PSKS	412,320,000	338,451,300	73,868,700	82.08

	Pembinaan dan Pendataan bagi Pengurus dan Anak Panti Asuhan	195,750,000	194,785,000	965,000	99.51
	Pembinaan Ijin Pengumpulan Sumbangandan Ijin Undian	25,000,000	20,980,000	4,020,000	83.92
	Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	49,900,000	42,876,050	7,023,950	85.92
	8. Program Pencegahan dan Kesiap-siagaan	54,025,000	52,872,300	1,152,700	97.87
	Pelatihan dan Penanganan Bencana	54,025,000	52,872,300	1,152,700	97.87
	9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1,472,000	1,466,750	5,250	99.64
	Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan	1,472,000	1,466,750	5,250	99.64
	10. Program Pengembangan wawasan Kebangsaan	98,300,000	94,098,640	4,201,360	95.73
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Prayudha Mudal dan bambang Sugeng Kranggan	98,300,000	94,098,640	4,201,360	95.73
	11. Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana	146,114,600	144,602,600	1,512,000	98.97
	Pelayanan sosial bagi korban bencana Alam dan Bencana Sosial	146,114,600	144,602,600	1,512,000	98.97
	Jumlah (A + B) dan rata-rata % (A+B)	5,146,508,825	4,716,419,721	430,089,104	91.64
	Belanja Bantuan Sosial	9,676,353,625	9,611,353,625	65,000,000	99.33
	Belanja Hibah Urusan Sosial	100,000,000	100,000,000	-	100
	Belanja Bantuan Keuangan	100,000,000	100,000,000	-	100
	Jumlah Total	15,022,862,450	14,527,773,346	495,089,104	96.70